

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah sarana utama penyebaran, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan. Tanpa pendidikan, ilmu pengetahuan tidak dapat diwariskan atau dimanfaatkan secara luas. Sebaliknya, tanpa ilmu pengetahuan, pendidikan akan stagnan dan kehilangan relevansi dalam menjawab tantangan zaman. Pendidikan dalam perspektif Islam bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sarana pembentukan akhlak, pembinaan ruhani, dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Islam memandang pendidikan sebagai kewajiban dan amanah yang harus dijalankan oleh setiap individu, keluarga, dan masyarakat.

Orang yang berpendidikan serta berpengetahuan ilmu memiliki kedudukan dan derajat tinggi dari Allah SWT. Sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Al Mujadilah

:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, ‘Berilah kelapangan di dalam majelis,’ maka berilah*

kelapangan, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 'Berdirilah kalian!' maka berdirilah! Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."²

Saking pentingnya pendidikan dan berpengetahuan ilmu ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk mencari ilmu ke Cina. Sebagaimana dalam sabdanya :

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ

Artinya : “Carilah ilmu meskipun sampai ke Negri Cina”

Dalam hadis tersebut mengapa beliau mengisaratkan sampai Negri Cina, dikatakan oleh Imam Abdullah Al Haddad adalah Negri yang paling jauh dan sedikit dari manusia itu bisa sampai kesana, maka oleh sebab itu diwajibkan bagi seseorang muslim itu untuk mencari ilmu meskipun sampai tempat jauh sekalipun.³

Di Indonesia ini banyak sekali jenjang pendidikan mulai dari tingkat bawah Roudlotul Athfal (RA) setingkat dengan Taman Kanak-kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat dengan Sekolah Dasar

² Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Vol. 13, Jakarta: Lentera Hati, 2005, pp. 58–60.

³ Imam Abdullah AL Haddad : Nashoihud DIniyyah Wal Washoyal Imaniyyah, Cet. Darul Hawi, tentang Bab Ilmu, p. 91

(SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat dengan Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah (MA) setingkat dengan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), jenjang perkuliahan dan seterusnya.

Dalam sistem pendidikan nasional, khususnya di lembaga pendidikan berbasis Islam seperti Madrasah Tsanawiyah (MTs), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi aspek penting guna mendukung efektivitas pengelolaan madrasah. Komite madrasah sebagai representasi dari masyarakat memiliki fungsi penting dalam pengawasan terhadap penggunaan dana, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa peran komite madrasah seringkali tidak berjalan optimal karena keterbatasan kapasitas, kurangnya transparansi, atau tidak adanya sistem pengawasan yang jelas.

Komite madrasah memiliki peran penting di lembaga pendidikan, komite madrasah sebagai mitra kerja atau mitra sejajar dari madrasah harus memastikan bahwa anggaran sekolah dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Permendikbud No. 75 Tahun 2016 dan PMA No. 16 Tahun 2020 tentang komite sekolah atau madrasah menjelaskan bahwa Komite sekolah atau madrasah merupakan organisasi yang mewujudkan hubungan antara sekolah dan masyarakat, sehingga tercipta saling

pengertian dan kerjasama yang diharapkan antara sekolah dan masyarakat.⁴

Komite madrasah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan di madrasah, baik dalam aspek perencanaan, pengawasan, maupun evaluasi program. Salah satu fungsi utama dari komite madrasah adalah memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan, agar dana yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan sumber lainnya dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

Menurut keputusan Menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 044/U/2002 mengenai Dewan Pendidikan dan Komite madrasah, dijelaskan bahwa peran komite madrasah memiliki indikator sebagai berikut :⁵

- a. Memberikan pertimbangan (advisory agency) berperan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di lembaga pendidikan.
- b. Memberikan dukungan (supporting agency) berperan mendukung dalam wujud financial, pemikiran, dan tenaga dalam proses penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan.
- c. Memberikan mediasi (mediating agency) antara pemerintah dengan masyarakat di lembaga pendidikan.

⁴ Ity Rukiah Ikran, Zurqoni, "Peran Komite Marasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah di Kutai Barat," Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi 11, no. 1 (2024): p.196.

⁵ Amalia Kartika, Peran Komite Madrasah dalam meningkatkan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel di MI Hidayatus Sibyan Kediri, Skripsi : 2025. p. 12

- d. Memberikan kontrol (controlling agency) berperan mengontrol penyelenggaraan dan pengeluaran keuangan pendidikan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lembaga pendidikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa komite madrasah berperan sebagai agen pemberi pertimbangan, agen pemberi dukungan, agen pemberi mediasi, dan agen pemberi kontrol.

Menurut *Kementerian Agama RI (2010)*, salah satu fungsi komite madrasah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan dana BOS dan dana bantuan lainnya.⁶ Namun, studi dari *Suharyanto (2020)* menunjukkan bahwa masih banyak madrasah yang belum melibatkan komite secara aktif dalam perencanaan dan evaluasi keuangan. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas manajemen keuangan dan dapat berdampak pada kualitas layanan pendidikan.⁷

Salah satu aspek yang sangat penting untuk mencetak peserta didik yang unggul adalah aspek keuangan. Pengawasan keuangan suatu lembaga pendidikan/sekolah sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan/sekolah. Ada beragam sumber dana yang dikelola oleh sekolah, baik dari pemerintah yang berupa dana BOS maupun dari dana dari masyarakat yang berupa iuran SPP.

Dalam konteks madrasah, komite madrasah berperan sebagai lembaga nonstruktural yang menjadi representasi masyarakat untuk ikut

⁶ Kementerian Agama RI. Pedoman Komite Madrasah. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam (2010).

⁷ Suharyanto, H. Partisipasi Komite Madrasah dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam* 2020, 8(1), pp. 45–58.

serta dalam pengawasan dan pemberian pertimbangan terhadap pengelolaan dana. Keberadaan komite madrasah ini diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang menyebutkan bahwa komite berperan memberikan pertimbangan, dukungan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks madrasah, meskipun berada di bawah Kementerian Agama, prinsip pengelolaan keuangan dan peran serta masyarakat tetap sejalan. Pengawasan oleh komite bertujuan agar pengelolaan keuangan madrasah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.⁸

Namun demikian, dalam praktiknya, peran komite madrasah dalam pengawasan keuangan seringkali tidak berjalan maksimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan komite madrasah masih bersifat formalitas dan belum menyentuh aspek substansial seperti pengawasan penggunaan dana, keterbukaan laporan keuangan, dan evaluasi anggaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman komite terhadap regulasi keuangan, lemahnya kapasitas anggota, serta minimnya pelibatan komite dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan madrasah.⁹

Realitas ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan normatif terhadap peran komite dan praktik aktual di lapangan. Komite

⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. (2016).

⁹ Mujib, A. "Partisipasi Komite Madrasah dalam Pengelolaan Dana BOS di MTs", Jurnal Administrasi Pendidikan Islam (2020), 7(2), pp. 142–157.

madrasah semestinya bukan hanya sebagai simbol partisipasi masyarakat, melainkan aktor aktif dalam menciptakan tata kelola keuangan yang sehat. Komite seharusnya turut terlibat dalam pengesahan RAPBM, memberikan masukan dalam belanja prioritas, hingga memastikan pelaporan penggunaan dana dilakukan secara terbuka dan tepat waktu. Penguatan kapasitas dan peran komite menjadi kunci dalam meningkatkan pengawasan keuangan madrasah.¹⁰

Di sisi lain, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab ganda, yakni tidak hanya memberikan pendidikan umum, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak siswa. Maka, manajemen keuangan yang baik menjadi bagian dari amanah moral dan spiritual. Dalam Islam, pengelolaan harta harus dilakukan secara jujur, amanah, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹⁰ Harahap, M.S. “Pengawasan Keuangan oleh Komite Sekolah: Studi pada Lembaga Pendidikan Islam”, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (2019)., 5(1), pp. 88–96.

¹¹ Departemen Agama RI. (2003). Al-Qur'an dan Terjemahannya; Qardhawi, Y. Etika Islam Tentang Pengelolaan Keuangan Publik. Jakarta: Gema Insani. (2001).

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

dan QS. An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Oleh karena itu, peran komite dalam memastikan penggunaan dana yang halal, berkah, dan tepat guna merupakan bagian integral dari misi pendidikan madrasah.

Menyikapi uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang peranan komite madrasah dalam pengawasan keuangan di MTs. Darussa'adah Gubugklakah Poncokusumo Malang. Salah satu lembaga pendidikan dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darussa'adah Gubugklakah Poncokusumo Malang. Peneliti berharap hasil dari penelitian bisa bermanfaat bagi peneliti secara khususnya dan orang lain yang membaca penelitian ini secara umumnya.

Alasan dipilihnya judul ini karena saat ini banyak komite madrasah yang terbentuk hanya sekedar memenuhi syarat administratif, tanpa benar-benar menjalankan fungsinya dalam mengawasi keuangan madrasah. Padahal, keberadaan komite sangat penting untuk memastikan dana yang dikelola oleh madrasah digunakan dengan tepat, transparan, dan sesuai kebutuhan. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana peran komite di MTs. Darussa'adah Gubugklakah, apakah benar-benar menjalankan tugas pengawasan atau hanya sebatas formalitas saja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan ke depan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk pengawasan keuangan di MTs. Darussa'adah Gubugklakah Poncokusumo Malang ?
2. Bagaimana peranan komite madrasah dalam pengawasan keuangan di MTs. Darussa'adah Gubugklakah Poncokusumo Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bagaimana bentuk pengawasan keuangan di MTs. Darussa'adah Gubugklakah Poncokusumo Malang. Pengawasan keuangan di MTs.
2. Mendeskripsikan bagaimana peranan komite madrasah dalam pengawasan keuangan di MTs. Darussa'adah Gubugklakah Poncokusumo Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen pendidikan Islam dan pengawasan keuangan lembaga pendidikan. Penelitian ini menambah khazanah literatur mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan melalui lembaga komite madrasah, terutama dalam aspek pengawasan keuangan. Penelitian ini juga memperkuat teori partisipatif dalam tata kelola pendidikan, yang menekankan pentingnya keterlibatan stakeholders eksternal (dalam hal ini komite madrasah) sebagai pengawas sekaligus mitra strategis dalam pengambilan keputusan keuangan madrasah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pembaca atau peneliti lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca, mahasiswa, dan peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang peran komite madrasah atau pengawasan keuangan dalam lembaga pendidikan Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan awal untuk studi komparatif di madrasah lain maupun untuk mengembangkan model keterlibatan komite secara lebih optimal.

b. Bagi lembaga madrasah

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas kepada pihak madrasah, khususnya kepala madrasah dan tenaga administrasi, tentang pentingnya sinergi dengan komite dalam mengelola dan mengawasi dana pendidikan. Hasil temuan dapat menjadi masukan bagi penguatan kebijakan internal serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan.

c. Bagi masyarakat atau komite

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anggota komite madrasah, mengenai tanggung jawab mereka dalam pengawasan keuangan. Komite diharapkan tidak hanya berperan sebagai simbol representasi orang tua siswa, tetapi juga sebagai mitra yang aktif dan kritis dalam memastikan

penggunaan anggaran madrasah sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi dan kebermanfaatan bagi peserta didik.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu yang dipaparkan dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan agar menjaga agar tidak terdapat kesamaan terhadap penelitian yang menjadi bahan kompratif atau pertimbangan. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti antara lain :

1. Skripsi Nurul Fitriyah, menemukan bahwa komite madrasah secara formal telah dilibatkan dalam penyusunan RAPBM dan evaluasi anggaran. Namun, pelibatan ini hanya sebatas pengesahan, tanpa proses diskusi mendalam atau audit internal. Di sisi lain, kepala madrasah menunjukkan dominasi dalam pengambilan keputusan, dengan komite hanya sebagai pelengkap administratif. Komite merasa tidak memiliki kapasitas dan dasar hukum yang kuat untuk melakukan pengawasan secara teknis.¹² Persamaanya yaitu sama-sama menyoroti keterbatasan peran komite dalam pengawasan keuangan dan sama-sama menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan. Perbedaanya penelitian Fitriyah dilakukan di Madrasah Aliyah (MA), sementara fokus peneliti adalah MTs dan penelitian ini lebih menyoroti aspek hubungan struktural antara kepala madrasah dan komite.

¹² Nurul Fitriyah, "Peran Komite Madrasah dalam Tata Kelola Keuangan di MA Al-Ma'arif Tulungagung". Skripsi UMM Surabaya. 2021

2. Skripsi Siti Aisyah, Hasil penelitian ini komite secara formal dilibatkan dalam penyusunan RAPBM, namun tidak efektif dalam memverifikasi rincian pos akun. Komite hanya menerima laporan jumlah tanpa disertai laporan penggunaan per-item, menyebabkan ketidaktahuan tentang realisasi program dan alokasi dana operasional vs pengembangan. Hambatan teknis: minimnya literasi keuangan anggota komite, serta kurangnya agenda rutin pengawasan; rapat hanya diadakan saat anggaran hendak disetujui. Dampak nyata: terjadi alokasi dana yang tidak proporsional antara kegiatan belajar dan infrastruktur, karena tidak ada kontrol independen dari komite.¹³ Persamaanya yaitu fokus pada MTs dan aspek pengawasan anggaran dan menyoroti keterbatasan kapasitas dan fungsi komite praktis. Perbedaanya yaitu penelitian peneliti menekankan pada penguatan peran dan rekomendasi strategi peningkatan efektivitas, bukan sekadar deskripsi kinerja komite seperti Aisyah.
3. Skripsi Dewi Ramadhani, Hasil penelitiannya yaitu komite sudah melakukan audit internal berkala tiap akhir semester namun hanya bersifat spot check (cek kas kecil dan bukti keluar masuk nominal). Tidak ada standar pemeriksaan atau checklist audit; pemeriksaan cenderung subjektif dan berdasarkan kepercayaan. Raport audit tidak dipublikasikan; disampaikan hanya kepada kepala madrasah tanpa diakses oleh orang tua atau dewan pengawas. Rekomendasi

¹³ Siti Aisyah, "Peran Komite Madrasah dalam Pengawasan Keuangan di MTs Nurul Hikmah" (Skripsi, UIN Bandung). 2020

merumuskan SOP audit dan pelatihan teknis akuntansi sederhana bagi anggota.¹⁴ Persamaanya yaitu menyoroti audit dan pengawasan internal oleh komite dan fokus jenjang MTs. Perbedaanya yaitu Dewi lebih menekankan aspek audit internal, sedangkan peneliti mencakup keseluruhan siklus pengelolaan keuangan—mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi.

4. Skripsi Agus Haryanto, Hasil penelitiannya Komite hanya hadir dalam pengesahan anggaran, tetapi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengeluaran. Laporan realisasi anggaran disusun oleh bendahara sendiri—komite tidak memiliki akses langsung ke bukti transaksi. Sikap apatis komite karena tidak mendapatkan honor atau insentif, sehingga tidak termotivasi melakukan pemeriksaan berkelanjutan. Rekomendasi: memberikan honor bulanan dan akses langsung terhadap laporan transaksi untuk memperkuat fungsi pengawasan.¹⁵ Persamaanya yaitu fokus pada akses dan motivasi komite dalam fungsi control dan konteks MTs dan relevansi penganggaran. Perbedaanya Agus meneliti insentif dan motivasi; penelitian Anda lebih holistik, mengintegrasikan aspek hukum, regulasi, dan struktural pengawasan.
5. Skripsi Tri Wulandari, Hasil penelitiannya identifikasi kendala struktural: kurangnya SK/MoU antara komite, madrasah, dan kantor

¹⁴ Dewi Ramadhani, “Keterlibatan Komite Madrasah dalam Audit Internal Keuangan di MTs Al-Ikhsan” (Skripsi, UIN Yogyakarta). 2021

¹⁵ Agus Hariyanto, “Evaluasi Fungsi Pengawasan Komite Madrasah di MTs Al-Falah Malang. Skripsi 2019.

Kemenag setempat. Komite tidak diberikan hak akses ke sistem keuangan berbasis aplikasi online; masih memakai buku kas manual. Usulan inovasi: pembentukan tim kecil pengawasan keuangan berbasis aplikasi (Google Sheets + Foto Bukti). Setelah pilot program 3 bulan, ditemukan peningkatan hingga 30% dalam akurasi laporan dan waktu penyajian laporan menurun dari 2 minggu menjadi 5 hari.¹⁶ Persamaanya yaitu sama-sama bertujuan untuk penguatan dan optimalisasi peran komite dan fokus strategi implementasi dan evaluasi oleh lapangan. Perbedaannya yaitu Tri Wulandari langsung menerapkan intervensi berbasis teknologi, sementara penelitian Anda dapat mencakup opsi intervensi teknologi maupun nonteknologi dan melibatkan aspek regulasi dan budaya organisasi.

Tabel 1.1

Hasil Penelitian yang relevan/sebelumnya

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Fitriyah (2021)	<i>Peran Komite Madrasah dalam Tata Kelola Keuangan di MA Al-Ma'arif</i>	sama-sama menyoroti keterbatasan peran komite dalam pengawasan keuangan dan sama-	penelitian Fitriyah dilakukan di Madrasah Aliyah (MA), sementara fokus peneliti adalah MTs

¹⁶ Tri Wulandari, "Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Pengawasan Keuangan di MTs Al-Hikmah Jepara" (Skripsi, STAIN Jepara). 2022.

		<i>Tulungagung</i>	sama menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan.	dan penelitian ini lebih menyoroti aspek hubungan struktural antara kepala madrasah dan komite.
2	Siti Aisyah (2020)	<i>Peran Komite Madrasah dalam Pengawasan Keuangan di MTs Nurul Hikmah</i>	fokus pada MTs dan aspek pengawasan anggaran dan menyoroti keterbatasan kapasitas dan fungsi komite praktis.	penelitian peneliti menekankan pada penguatan peran dan rekomendasi strategi peningkatan efektivitas, bukan sekadar deskripsi kinerja komite seperti Aisyah
3	Dewi Ramadhani (2021)	<i>Keterlibatan Komite Madrasah dalam Audit Internal Keuangan di MTs Al-Ikhsan</i>	menyoroti audit dan pengawasan internal oleh komite dan fokus jenjang MTs.	Dewi lebih menekankan aspek audit internal, sedangkan penelitian peneliti mencakup keseluruhan siklus pengelolaan keuangan—mulai perencanaan,

				pelaksanaan, evaluasi.
4	Agus Haryanto (2019)	<i>Evaluasi Fungsi Pengawasan Komite Madrasah di MTs Al-Falah Malang</i>	fokus pada akses dan motivasi komite dalam fungsi control dan konteks MTs dan relevansi penganggaran.	Agus meneliti insentif dan motivasi; penelitian Anda lebih holistik, mengintegrasikan aspek hukum, regulasi, dan struktural pengawasan.
5	Tri Wulandari (2022)	<i>Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Pengawasan Keuangan di MTs Al-Hikmah Jepara</i>	sama-sama bertujuan untuk penguatan dan optimalisasi peran komite dan fokus strategi implementasi dan evaluasi oleh lapangan.	Tri Wulandari langsung menerapkan intervensi berbasis teknologi, sementara penelitian Anda dapat mencakup opsi intervensi teknologi maupun nonteknologi dan melibatkan aspek regulasi dan budaya organisasi.

Definisi Istilah

1. Peran

Dalam konteks organisasi, termasuk lembaga pendidikan, peran adalah seperangkat perilaku yang berkaitan dengan posisi tertentu yang dijalankan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Peran dalam organisasi merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi.

Dalam dunia pendidikan, peran mengacu pada kontribusi nyata yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu—seperti guru, kepala sekolah, atau komite madrasah—dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Ini menandakan bahwa peran tidak sekadar kedudukan formal, tetapi harus ditunjukkan dalam bentuk tindakan yang nyata dan produktif.

2. Komite Madrasah

Komite madrasah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan sebagai mitra madrasah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui fungsi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator antara madrasah dengan masyarakat.

antara madrasah dengan masyarakat luas. Salah satu aspek krusial dari fungsi ini adalah keterlibatan dalam pengawasan terhadap penggunaan dan pelaporan dana pendidikan, terutama dana BOS dan bantuan lainnya. Fungsi pengawasan ini bersifat strategis untuk

memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan.

3. Pengawasan Keuangan

Pengawasan keuangan dalam konteks lembaga pendidikan merupakan suatu proses sistematis dan terencana yang bertujuan untuk menjamin bahwa semua aktivitas pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, serta nilai-nilai integritas dan akuntabilitas publik.

Dalam konteks madrasah, pengawasan keuangan menjadi semakin penting mengingat sebagian besar madrasah mengelola dana publik seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOSDA, dan bantuan hibah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana tersebut harus dikelola secara transparan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemangku kepentingan.

Pengawasan keuangan bukan hanya tanggung jawab kepala madrasah dan bendahara, tetapi juga merupakan tugas komite madrasah, yang harus memastikan bahwa dana dikelola dengan baik dan tidak terjadi penyelewengan. Dalam hal ini, komite bertindak sebagai pengawas sosial (social audit) yang merepresentasikan kepentingan masyarakat dalam menjaga integritas lembaga pendidikan.

4. MTs. Darussa'adah Gubugklakah Poncokusumo Malang

MTs. Darussa'adah merupakan salah satu lembaga formal dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darussa'adah Al-Islamy yang

diasuh oleh Abuya KH. Nur Hasanuddin Bin Abdul Latif. Lembaga pendidikan dibawah naungan Kementrian Agama. Alamatnya di Jl. Raya Gubugklakah Poncokusumo, Kec. Tumpang, Kab. Malang. Provinsi Jawa Timur, Kode Pos : 65157. Banyak sekali cabang dari Pondok Pesantren Darussa'adah ini sekitar kurang lebih 60 cabang yang tersebar di Indonesia ini bahkan sampai ke Malaysia pula. Peneliti akan melakukan penelitian di Pondok Pesantren Pusat berada di Gubugklakah Poncokusumo Malang.